

DINAMIKA KONFLIK IDENTITAS PENGHAYAT SAPTA DARMA DI DESA SUKORENO, JEMBER, JAWA TIMUR

Fitriatul Hasanah

Universitas Negeri Malang

Email: fitriatul.hasanah.1807516@students.um.ac.id

Ahmad Arif Widiyanto

Universitas Negeri Malang

Email: ahmad.arif.fis@um.ac.id

Joan Hesti Gita Purwasih

Universitas Negeri Malang

Email: Joan.hesti.fis@um.ac.id

Abstract

The polemic of religious identity between believers and followers of official religions in Indonesia is still an issue that adds to the long list of marginalization of believers in Indonesia. This article intends to elaborate on the dynamics of identity conflict between adherents of the Sapta Darma belief and followers of official religions, taking place in Sukoreno Village, Jember, East Java. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews with 7 (seven) informants of Sapta Darma followers, and members of FKUB (Forum of Religious Harmony). The results of the study reveal that this identity polemic has made it difficult for adherents to change their religious identity on their ID cards and family cards so that they have multiple identities and have difficulty accessing public burial places. Conflict resolution efforts are carried out through FKUB by providing socialization of national insight and cultural approaches with interfaith leaders.

Keywords: Conflict, Religious identity, Sapta Darma's believers

Abstrak

Polemik identitas agama antara penghayat kepercayaan dengan pemeluk agama resmi di Indonesia masih menjadi isu yang menambah daftar panjang marginalisasi penganut kepercayaan di Indonesia. Artikel ini bermaksud untuk mengelaborasi dinamika konflik identitas antara penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan para pemeluk agama resmi, dengan mengambil setting tempat di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam terhadap 7 (tujuh) informan warga penghayat Sapta Darma, dan anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa polemik identitas ini mengakibatkan warga penghayat kesulitan dalam mengganti identitas agamanya di KTP dan KK sehingga mereka memiliki identitas ganda dan mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemakaman umum. Upaya resolusi konflik dilakukan melalui FKUB dengan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendekatan kultural dengan tokoh lintas agama.

Kata Kunci: Konflik, Identitas agama, Penghayat Sapta Darma

A. PENDAHULUAN

Konflik identitas antar umat beragama dan penganut kepercayaan di Indonesia telah terjadi sejak perumusan naskah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal tersebut tersirat dalam kebijakan pasal 28 UUD 1945, yaitu terkait hak beragama dan menjalankan ibadah yang hanya dikhususkan kepada umat beragama (Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan). Dalam hal ini, golongan nasionalis yang dipimpin oleh Wongsonegoro memperjuangkan hak bagi warga penganut melalui pengajuan permohonan kepada pemerintah untuk memberikan kemerdekaan beribadah (Viri & Febriany, 2020). Hasil perjuangan golongan nasionalis diimplementasikan pada Undang-Undang (UU) tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan kebebasan agama dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Konflik antara penganut kepercayaan dan umat agama cenderung mengarah terhadap diskriminasi dan marginalisasi. Sebagaimana konflik pada era orde baru, pemeluk kepercayaan Kawruh Naluri di Banyumas menjadi contoh kelompok yang dipaksakan untuk pindah agama agar tidak diklaim sebagai kaum komunis, sehingga komunitas ini memilih agama Budha dan Kristen untuk dicantumkan dalam kolom identitas agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) (Abidin et al., 2019). Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan diperkuat dalam Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) tahun 1965 yang membentuk dikotomi agama resmi (Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Budha, Konghucu) dan tidak resmi (penganut kepercayaan), sehingga menyebabkan konflik sosial di masyarakat (Viri & Febriany, 2020). Hal ini jelas merupakan diskriminasi nyata adanya pembeda antara penganut kepercayaan dengan agama resmi di Indonesia.

Konflik antara umat agama dengan penganut kepercayaan khususnya Sapta Darma juga terjadi di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Jember. Hal ini diakibatkan oleh pluralitas agama yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemeluk agama dan kepercayaan di Desa Sukoreno, terdiri dari 7.152 umat Islam, 35 umat Protestan, 110 umat Katolik, 124 umat Hindu, 70 penganut aliran kepercayaan Sapta Darma, dan 25 penganut aliran

kepercayaan Ilmu Sejati (BPS Kab. Jember, 2020). Pluralitas agama di Desa Sukoreno ini menciptakan kohesitas sosial sekaligus pemicu konflik sosial di masyarakat. Konflik dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal, yang ditandai dengan ketidaksesuaian nilai dan norma antar penganut ajaran agama (Widiarto et al., 2016). Konflik mengarah pada perdebatan penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan golongan umat agama mayoritas mengenai identitas agama di KTP maupun KK. Adanya konflik identitas agama tersebut, memunculkan terjadinya aksi sosial, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap golongan minoritas (penghayat Sapta Darma) sejak tahun 2000 hingga sekarang.

Agama dapat berorientasi sebagai pemersatu antar golongan (*integrative*) melalui laku ritual kepercayaan masing-masing. Namun, dogmatisasi kebenaran mutlak agama juga berpotensi memunculkan perpecahan maupun konflik antar umat beragama (Idi, 2018). Konflik identitas agama termasuk dalam indikasi konflik agama di masyarakat yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tatanan sosial (Ritzer, 2012). Sebagaimana konflik yang terjadi di Desa Sukoreno muncul karena kehadiran aliran kepercayaan Sapta Darma yang dianggap menyimpang oleh umat mayoritas. Warga Sapta Darma masih menggunakan salah satu agama formal seperti agama Islam dan agama Hindu dalam kolom identitas agama di KTP maupun KK. Sedangkan laku ritual peribadatnya menggunakan pedoman buku *wewarah pitu* Sapta Darma. Hal ini menuai pro dan kontra antar umat beragama di Sukoreno. Perspektif *bid'ah*, syirik dan kafir melekat dengan paradigma masyarakat terhadap keberadaan aliran kepercayaan Sapta Darma yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama. Masyarakat cenderung memandang aliran kepercayaan Sapta Darma hanya dari satu perspektif dan mengedepankan egoisitas di tengah pluralitas. Hal ini semakin menegaskan bahwa kepercayaan Sapta Darma masih dianggap sebagai ajaran sesat dan sekte di Indonesia (Sumbulah, 2014).

Potensi konflik agama terdapat pada ketimpangan hak-hak penghayat kepercayaan khususnya dalam penulisan identitas agama pada kolom KTP maupun KK. Sebagaimana warga penghayat Sapta Darma di Desa Sukoreno,

mereka masih kesulitan dalam pengubahan identitas agamanya di KTP maupun KK. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah serta kuatnya indikasi diskriminasi sosial dari umat mayoritas. Pada dasarnya konflik identitas agama bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang status hukum aliran kepercayaan yang telah dianggap sebagai produk budaya di luar kualifikasi agama resmi negara di Indonesia (Jufri, 2020). Jaminan kontitusi juga diperkuat dengan melakukan pengimplementasian jalur hukum untuk melindungi penganut aliran kepercayaan dari konflik identitas agama di Indonesia (Purba & Yudi, 2019). Namun realita sosial menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum direalisasikan dalam konvergensi agama oleh warga penghayat Sapta Darma, sehingga masih memicu konflik antar umat beragama.

Pasca putusan MK tahun 2016 konflik terkait identitas masyarakat penghayat masih tetap ada di tengah masyarakat plural Desa Sukoreno. Di antaranya konflik penulisan identitas agama di kolom KTP sebagaimana yang termaktub dalam peraturan MK tahun 2016, belum terealisasikan dengan optimal. Lemahnya dukungan pemerintah serta rendahnya pemahaman terkait konvergensi agama bagi penghayat menjadi faktor penghambat perubahan identitas bagi warga Sapta Darma di Desa Sukoreno. Konflik identitas agama di KTP dan KK pasca putusan MK tahun 2016 di Desa Sukoreno juga ditunjukkan dengan adanya konflik pemakaman antara warga Sapta Darma dan umat agama yang menimbulkan pro dan kontra pada tahun 2018.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, konflik identitas agama pada kolom KTP berpotensi menyebabkan ketimpangan hak sosial antara warga kepercayaan Sapta Darma dan umat agama di Pati, Jawa Tengah (Sulaiman, 2018). Keberadaan warga Sapta Darma yang dikaitkan dengan agama tidak resmi di Indonesia turut memberikan paradigma sekteism pada masyarakat luas yang didukung dalam PNPS No 1 tahun 1965 (Sumbulah, 2014). Mayoritas peneliti menekankan terhadap kebijakan baru atas pengeluaran undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-

XIV/2016 terkait perubahan identitas agama dalam kolom KTP maupun KK bagi warga kepercayaan di Indonesia (Penatas et al., 2020). Artikel ini akan lebih menekankan dinamika konflik identitas agama dan penghayat pasca putusan Kemenkumham.

Dinamika konflik antara umat beragama dan warga Sapta Darma yang timbul sebagai residu merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Konflik yang masih belum terselesaikan hingga saat ini menunjukkan bahwa upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh *stakeholder* belum menghasilkan *outcome* seperti yang diharapkan. Kemungkinan besar disebabkan oleh peranan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik ini belum menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh terkait permasalahan utama antara umat beragama dan berkeyakinan. Sehingga resolusi yang digunakan cenderung hanya menyelesaikan gejala konflik, bukan sumber konflik itu sendiri.

B. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Adapun fokus penelitian yang dilakukan bukan hanya berorientasi secara geografis, namun juga secara sosiologis dengan mendeskripsikan terkait dinamika konflik identitas agama khususnya aliran kepercayaan Sapta Darma pada masyarakat plural beragama. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 hingga Agustus 2021. Subjek penelitian merupakan masyarakat Desa Sukoreno yang memiliki kemajemukan dalam unsur sosial dan budaya, agama dan aliran kepercayaan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat menggali data dan memahami fenomena sosial secara mendalam di masyarakat (Sugiyono, 2019). Selain itu dalam penelitian ini juga menekankan pada uraian secara mendalam yang merupakan salah satu unsur penelitian fenomenologi dengan melihat fenomena dari sudut pandang aktor sosial dan pemahaman mengenai proses sosial daripada aspek statistik sosial (Blalkie, 2000). Penelitian kualitatif mengambil logika yang digunakan adalah abstraksi induksi, yaitu aliran pemikiran dari khusus ke umum yakni kategorisasi,


konseptualisasi, dan deskripsi berdasarkan hasil lapangan. Prosedur dan karakteristik dari penelitian kualitatif relevan dengan desain penelitian yang dilakukan yaitu memetakan terhadap identifikasi penyebab konflik antar umat agama dan penghayat Sapta Darma di Sukoreno.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang data-data yang dibutuhkan. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah 7 informan. Informan tersebut terdiri dari, SB (51 tahun), ST (78 tahun), SR (64 tahun), HS (75 tahun), WD (45 tahun), SY (49 tahun), SN (43 tahun), LC (38 tahun). Ketujuh informan dalam penelitian memiliki perbedaan agama, kepercayaan dan kedudukan. Setelah melakukan pengumpulan data, maka akan dianalisis menggunakan matriks ataupun bagan melalui pengkategorisasian data berdasarkan teori dan rumusan masalah. Analisis data dilakukan sejalan dengan proses pengumpulan data untuk verifikasi data. Sehingga diperoleh data yang valid, *reliable*, dan obyektif, data yang terkumpul direduksi menjadi pemilahan informasi yang relevan dan disusun dalam argumentasi logika induktif.

Kerangka Teori

Artikel ini mencoba menganalisis secara mendalam konflik antara umat agama resmi dan warga kerohanian Sapta Darma dengan menggunakan teori segitiga Johan Galtung, yang sejauh dinilai ini sebagai teori yang paling tepat untuk digunakan dalam mengulas konflik secara mendalam. Adapun komponen segitiga konflik Johan Galtung terdiri atas *attitude, behavior, contradiction*. Berikut gambar segitiga ABC Galtung (Webel & Galtung, 2007:22):

Gambar 1.
Triangular Konflik Galtung: Konflik Identitas Agama



Konflik identitas agama bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno diuraikan menggunakan teori segitiga Galtung. Johan Galtung menjelaskan konflik menggunakan segitiga konflik ABC terdiri atas *Attitude*, *Behavior*, dan *Contradiction* (Webel & Galtung, 2007:22). *Attitude* mengarah terhadap asumsi aspek kognisi dan sikap emosi dari kedua pihak yang berkonflik. *Contradiction* menekankan isi dari permasalahan dan digambarkan sebagai rasa frustrasi terhadap tujuan golongan yang terhambat. *Contradiction* menuntun munculnya sikap agresif yang menjadi bagian dari *attitude* dan berlanjut dalam manifestasi diri menjadi bagian tindakan agresif dari *behavior*. Sedangkan *behavior* merupakan suatu akibat atau dampak terjadi *contradiction*. Teori segitiga konflik ABC Galtung merupakan suatu siklus yang terjadi secara berulang. Adapun upaya dalam melakukan resolusi konflik dengan menekankan terhadap C, sehingga akan lebih mudah menangani A dan B secara parallel (Webel & Galtung, 2007: 28-29).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konflik Identitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma*

Konflik antar umat beragama di Desa Pancasila, Sukoreno terjadi sejak kedatangan warga Sapta Darma. Aliran penghayat merupakan kepercayaan baru di Desa Sukoreno, yang dibawa oleh sesepuh setempat dari Kediri. Hal ini berkaitan dengan penurunan wahyu Sapta Darma yang diterima oleh

panuntun Agung Sri Gutama (Hardjosapuro) di Desa Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Sri Pawenang, 1962). Kedatangan warga Sapta Darma menuai pro dan kontra antar umat beragama di Desa Sukoreno. Dinamika konflik identitas agama *pertama*, terjadi di Desa Pancasila, Sukoreno pada tahun 1970. Wilayah Sukoreno merupakan salah satu desa plural yang memiliki kohesitas keragaman agama tinggi di Kabupaten Jember. Kedatangan warga Sapta Darma menuai konflik antar masyarakat akibat prasangka negatif dari tokoh agama formal dan kuatnya fanatisme kebenaran mutlak pada masing-masing agama. Fanatisme agama berorientasi memunculkan konflik sosial akibat perebutan dominasi antar umat beragama yang fundamentalis. Aliran Sapta Darma dianggap sebagai sekte dari golongan agama tidak resmi. Sebagaimana HS (75 tahun) membenarkan dan mendukung klaim sekteism yang dilakukan oleh golongan mayoritas terhadap warga Sapta Darma.

“Aliran Sapta Darma itu agama tidak resmi kalau berbicara hukum. Sapta Darma itu kepercayaan yang menyimpang, jadi tidak heran kalau masyarakat itu menyebutnya sebagai penganut ajaran sesat dan kafir.” (HS, wawancara, 9 April 2021).

Penyebaran aliran Sapta Darma dianggap terselubung dan menyimpang dari nilai, norma, agama serta budaya di Desa Sukoreno. Penekanan konotasi agama resmi dan tidak resmi selaras dengan ketimpangan kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965. Reaksi awal tokoh penganut agama formal pasca kedatangan kepercayaan Sapta Darma yakni melakukan intimidasi. Intimidasi sosial antar umat beragama mengarah terhadap pembatasan penyebarluasan kepercayaan Sapta Darma di masyarakat Sukoreno. Hal ini terlihat dari perkembangan aliran kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno yang cukup lambat. ST (78 tahun) menjelaskan bahwa mulai tahun 1970 hingga tahun 2000 hanya tercatat 10 orang yang menjadi anggota penghayat. Lambatnya perkembangan aliran kepercayaan diakibatkan oleh diskriminasi agama mayoritas yang didukung atas kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah yang menyudutkan aliran penghayat terangkum

dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, menegaskan bahwa aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) bukanlah suatu agama (Viri & Febriany, 2020). Sehingga putusan kebijakan tersebut melanggengkan konflik identitas agama bagi warga penghayat di Desa Sukoreno.

Konflik kedatangan warga Sapta Darma terjadi pada tahun 2000. Konflik tersebut disebabkan oleh kuatnya dogma kebenaran mutlak masing-masing agama. Dukungan komunitas agama terbesar di Desa Sukoreno juga menjembatani aksi demonstrasi kepada pemerintah setempat. Aksi tersebut menuntut pemerintah Desa Sukoreno untuk menegaskan keberadaan warga Sapta Darma, hal ini dikarenakan anggapan umat agama terhadap warga Sapta Darma dirasa cukup tertutup dalam melaksanakan laku ritual. Sehingga masyarakat takut atas penyebaran aliran sesat di Desa Sukoreno. Selain itu masyarakat juga mendorong pemerintah Desa Sukoreno untuk memutuskan agama dalam kolom KTP dan KK warga Sapta Darma. Penekanan umat mayoritas menjadi alasan warga penghayat kepercayaan Sapta Darma untuk tetap mempertahankan agama resmi yang diakui oleh negara. Hal ini juga berorientasi terhadap ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat Desa Sukoreno terhadap warga penghayat. Selain itu, anak-anak warga Sapta Darma juga menjadi sasaran atas diskriminasi dari masyarakat setempat, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, orang tua ataupun warga penghayat menggunakan agama resmi untuk mendapatkan hak-hak sosial di masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan informan LC :

“Kedatangan warga Sapta Darma itu sudah disambut aksi demonstrasi oleh umat agama resmi. Kalau identitas KTP, warga Sapta Darma dipaksakan menggunakan agama yang diakui negara. Diskriminasi juga terjadi kepada anak-anak penghayat, yang cenderung diasingkan di sekolah” (LC, wawancara, 18 Agustus 2021).

Konflik sosial terkait identitas agama *kedua*, di Desa Sukoreno terjadi pada tahun 2010 terkait kasus pembangunan tempat ibadah warga Sapta

Darma. Konflik pendirian tempat ibadah ini dilatarbelakangi oleh kurangnya dukungan pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat. Indikasi permasalahan pembangunan sanggar Candi Busono yakni terkait keterbatasan jumlah anggota penghayat Sapta Darma. Sebagaimana menurut Nugraha & Wicaksana (2021), tatacara pendirian tempat peribadatan merujuk pada Undang-Undang Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No.8/9 tentang Pendirian Tempat Ibadah berdasarkan keperluan nyata dari jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama di suatu wilayah desa/kelurahan. Sedangkan persyaratan pembangunan tempat ibadah di Indonesia yakni kelengkapan yuridis terkait daftar nama dan KTP yang berjumlah minimal 90 umat (warsito, 2020). Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa Sukoreno dalam pembangunan tempat ibadah bagi warga penghayat dikarenakan jumlah warga Sapta Darma pada tahun 2010 hanya 23 umat. Dilain sisi, warga Sapta Darma belum merubah identitas agama di KTP maupun KK menjadi penganut kepercayaan di Indonesia. SB (51 tahun) menyatakan bahwasanya pemerintah tidak memberikan perizinan karena belum memenuhi kriteria persyaratan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

“Waktu itu pemerintah dan warga juga belum bisa memberikan keputusan, karena sudah jelas ada peraturan yang menyatakan bahwa harus ada minimal 90 umat. Itupun harus ditunjukkan dengan pengumpulan KK dan KTP, sedangkan mereka masih belum merubahnya.” (SB, wawancara, 29 Juli 2021)

Oleh sebab itu, faktor identitas KTP juga menjadi pemicu gagalnya pengajuan pembangunan tempat ibadah bagi warga penghayat. Prasyarat lain dalam pendirian tempat ibadah adalah terpenuhinya dukungan masyarakat paling sedikit 60 warga yang disahkan oleh pemerintah setempat. Sedangkan warga penghayat mendapatkan sedikit dukungan dari masyarakat. Menurut WD (45 tahun) konflik pembangunan tempat ibadah bagi penganut kepercayaan Sapta Darma juga dipengaruhi oleh doktrinal sekteism dan dominasi agama formal. Indikasi utama yang menyebabkan konflik yakni identitas agama di KTP dan KK warga penghayat Sapta Darma

yang tidak sesuai dengan laku ritual peribadatannya. Sehingga pendirian tempat ibadah bagi warga Sapta Darma tidak bisa terealisasi secara optimal di Desa Sukoreno.

Dinamika konflik identitas agama *ketiga* yakni terkait konflik pemakaman bagi penghayat Sapta Darma di Desa Sukoreno pada tahun 2018. Pada dasarnya dekade tahun 2018 merupakan representasi atas kebebasan penulisan identitas agama bagi penghayat kepercayaan pasca putusan MK tahun 2016. Namun putusan tersebut masih belum terealisasi oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma. Warga Sapta Darma masih menggunakan agama formal dalam kolom KTP dan KK. Akibatnya permasalahan identitas agama bagi penghayat kepercayaan menimbulkan diskriminasi terhadap hak sipil dan sosial di masyarakat. Salah satunya yakni konflik pemakaman penghayat kepercayaan di Sukoreno. Konflik pemakaman antar umat agama dan penghayat berorientasi terhadap larangan pemakaman bagi umat penghayat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) muslim maupun non muslim di Sukoreno. Menurut hasil wawancara SY (49 tahun) penolakan pemakaman tersebut diakibatkan karena warga Sapta Darma ingin melakukan ritual pemakaman sesuai dengan ajaran Sapta Darma, hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan pemakaman pada TPU muslim. Hal tersebut ditunjukkan dalam wawancara bersama narasumber SY:

“...semisal dalam ajaran Islam, jenazah harus menghadap ke arah kiblat (Barat) ya itu harus di sesuaikan. Tapi warga Sapta Darma ingin sesuai pedomannya sendiri, nah ini jadi permasalahan. Meskipun ajaran mereka sudah beda, tapi di KTP nya islam, ya harus mengikuti ajaran Islam” (SY, wawancara, 21 Juli 2021)

Aksi penolakan pemakaman warga Sapta Darma terjadi akibat resistensi agama mayoritas terhadap aliran kepercayaan. Konflik pemakaman antar agama dilatarbelakangi oleh sikap keberatan umat muslim dan non muslim (Katolik, Protestan dan Hindu) di Desa Sukoreno terhadap warga Sapta Darma. Adapun alasan warga non muslim yang turut menolak pemakaman warga Sapta Darma diakibatkan oleh identitas agama warga

penghayat yang masih menggunakan agama Islam. Dalam hal ini tentunya harus dimakamkan di TPU muslim sebagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait pemakaman yang disesuaikan dengan identitas di KTP warganya. Berikut wawancara bersama narasumber WD:

“Sebenarnya tidak masalah mau dimakamkan dimana saja, tapi karena warga penghayat masih menggunakan agama Islam di KTP, jadi seharusnya dimakamkan di TPU muslim. Tapi karena permasalahan laku ritual, dialihkan ke TPU non muslim. Umat non muslim tentu merasa keberatan, karena memang bukan bagian dari kami.” (WD, wawancara, 20 April 2021).

Permasalahan tersebut bersumber pada identitas ganda yang tidak sesuai pada kolom KTP dan laku ritual warga penghayat Sapta Darma di Desa Sukoreno yang cenderung melakukan penodaan agama. Guna meredakan konflik pemakaman penghayat Sapta Darma, resolusi konflik pun dilakukan oleh pemerintah desa dan FKUB setempat. Suharto (2019), menyatakan bahwa pemerintah desa dan FKUB diberikan wewenang dalam menyelesaikan konflik identitas agama di Indonesia. Resolusi konflik yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama, memutuskan bahwa warga Sapta Darma diberikan kebebasan untuk dimakamkan di TPU muslim maupun non muslim. Pemakaman bagi warga penghayat disesuaikan dengan identitas agama pada kolom KTP maupun KK masing-masing. Sehingga diharapkan tidak terjadi kembali konflik pemakaman bagi warga penghayat yang disebabkan oleh identitas agama di KK maupun KTP. Diperkuat dengan UU No 43 dan No. 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan pemakaman penghayat kepercayaan di pemakaman umum wilayah setempat. Perjuangan warga Sapta Darma dalam merentas konflik identitas agama telah dilakukan sejak lama. Namun dalam segi kuantitas, Sapta Darma merupakan golongan minoritas di Desa Sukoreno. Sedangkan akar konflik identitas agama berada pada diskriminasi terlembaga dari politik pemerintah dan konfrontasi agama mayoritas.

2. Konflik Identitas antara Penghayat Sapta Darma dan Umat Agama Ditinjau dari Triangular Konflik Johan Galtung

Konflik antara penghayat kepercayaan dan umat agama resmi di Desa Sukoreno diidentifikasi menggunakan segitiga konflik Galtung. Dalam segitiga konflik ABC Galtung diuraikan bahwa konflik terbagi menjadi dua, yakni konflik *latent* dan konflik *manifest*. Konflik *latent level*, berorientasi terhadap konflik yang tidak terlihat atau muncul dipermukaan. Hal ini dikarenakan konflik tersebut berada pada perasaan atau stigmatisasi para aktor yang sedang berkonflik. Pada level *latent* ditempati oleh *attitude* yang memuat *thought, feeling, dan will*. Selain itu terdapat *contradiction* yang terdiri atas *distributions, positions, dan order/turn* (Webel & Galtung, 2007:31). Konflik laten mengarah terhadap sikap antara kedua aktor yang tidak terlihat, namun mengindikasikan munculnya ketegangan sosial antar umat beragama di Desa Sukoreno. Sedangkan di sisi lain terdapat *behavior* yang memuat *empirical, observed, conclusive* yang menempati *manifest level* (Barash & Webel, 2016). *Manifest level* berorientasi terhadap konflik yang dapat terlihat secara jelas hal ini memuat adanya aksi dan ucapan yang digagas oleh aktor yang sedang berkonflik. Untuk mempermudah analisis konflik identitas agama bagi penghayat kepercayaan di Desa Sukoreno melalui triangular konflik ABC Galtung maka akan di deskripsikan mulai bagian *attitude, contradiction* dan yang terakhir adalah *behavior*.

a. Attitude

Attitude berkaitan erat dengan asumsi dan sikap yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial di masyarakat (Webel & Galtung, 2007:22). Konflik yang terjadi di Desa Sukoreno terdiri dari 2 (dua) golongan besar diantaranya umat kerohanian Sapta Darma dan umat agama formal. Realisasi munculnya konflik sosial di tengah pluralitas agama di Desa Sukoreno berdasarkan teori Galtung, terjadi adanya *attitude* yang saling bertentangan antar pihak yang berkonflik. Adapun sikap yang ditunjukkan oleh umat agama formal terhadap penghayat kepercayaan Sapta Darma yakni

terkait paradigma sekteism. Latar belakang utama adanya konflik identitas agama adalah *stereotype* negatif yang dilakukan oleh golongan mayoritas terhadap aliran penghayat guna memegang posisi dominasi di masyarakat. Persinggungan antara umat agama ini diprakarsai oleh kuatnya fanatisme tokoh agama formal (Islam dan Hindu) yang melakukan klaim bahwa aliran Sapta Darma termasuk golongan sekte di Indonesia. Iryana (2018), menyatakan bahwa sekte berorientasi pada kegiatan ataupun perilaku yang menyimpang dari ajaran agama asli yang dipercaya oleh kelompok penganut golongan tertentu. Masyarakat memiliki pandangan bahwa penganut sekte akan membawa permasalahan bagi masyarakat setempat. Paradigma sekteism masyarakat Sukoreno ini mengarah pada asumsi perilaku warga penghayat yang tertutup.

Sedangkan *attitude* yang ditunjukkan oleh warga penghayat Sapta Darma terhadap umat agama resmi yakni lebih mengarah pada sikap mengalah dan diam. Warga Sapta Darma tidak ingin memberikan komentar yang buruk terhadap umat agama formal. Hal ini dikarenakan warga Sapta Darma menyadari bahwasanya tokoh agama formal memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Selain itu, keberadaan warga Sapta Darma juga tidak dapat langsung diterima oleh umat agama formal. Namun, bukan berarti warga Sapta Darma mengikuti segala arahan yang diberikan oleh umat agama terhadap warga penghayat. Terdapat beberapa anjuran yang diberikan oleh umat agama resmi yang di tolak warga Sapta Darma salah satunya tuntutan untuk meninggalkan kepercayaan dan pedoman Sapta Darma. Warga Sapta Darma pada dekade tahun 1970-2000 cenderung memilih sikap mengalah yang bertujuan meminimalisir terjadinya konflik secara berkelanjutan di tengah kohesitas umat beragama di Desa Sukoreno.

Sikap yang ditunjukkan umat agama formal terhadap warga Sapta Darma pada fase pertama kedatangan penghayat hingga fase ketiga saat ini cenderung menunjukkan sikap tegas, kaku dan masih berpegang teguh pada ajaran masing-masing. Sehingga klaim kafir menjadi ciri khas yang dikemukakan oleh umat agama formal terhadap warga penghayat kepercayaan Sapta Darma. Dampak atas sikap yang dilakukan oleh umat

agama terhadap penghayat yakni sulitnya perkembangan penyebarluasan kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno. Selain itu, akibat *labelling* tersebut warga penghayat mengalami dilematisasi pencantuman identitas agama di kolom KTP maupun KK. Hal ini menunjukkan adanya distorsi kekuasaan dan kebenaran mutlak dari umat agama formal. Selaras dengan teori konflik Galtung asumsi positif maupun negatif dari aktor yang berkonflik mengindikasikan sikap pemicu tumbuhnya konflik di permukaan sosial (Zattullah, 2021).

b. Contradiction

Contradiction atau konteks merujuk terhadap permasalahan yang terjadi antara aktor sehingga memicu timbulnya konflik di masyarakat (Galtung, 1990: 291-305). Akar timbulnya permasalahan dalam konflik antara dua golongan dikategorikan sebagai *contradiction*. Permasalahan utama umat antaragama dan warga kerohanian Sapta Darma mulai tahun 1970 hingga sekarang tahun 2021 terletak pada identitas ganda umat penghayat. Umat lintas agama yang diprakarsai oleh komunitas Islam menuntut warga Sapta Darma untuk segera menghapus identitas agama pada kolom KTP dan KK. Kedatangan warga Sapta Darma yang cenderung tertutup mendorong pemeluknya tetap menuliskan salah satu agama pada kolom identitas KTP dan KK. Sedangkan laku ritual peribadatan warga Sapta Darma menggunakan pedoman ajaran buku *wewarah pitu*. Hal ini tentunya menarik perhatian khusus dari masyarakat dan melatarbelakangi konflik identitas agama. Konvergensi agama yang dituntut oleh umat agama formal terhadap penghayat kepercayaan Sapta Darma masih belum terealisasi secara optimal. Padahal secara yuridis pemerintah telah memberikan kebijakan bahwasanya warga Sapta Darma telah diberikan kebebasan untuk menuliskan identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada KTP dan KK.

Contradiction pada konflik antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di desa Sukoreno ini cenderung *continue* dan tetap yakni berada

pada identitas ganda. Penggunaan agama formal oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma menuai ketegangan antar golongan. Umat agama mayoritas berasumsi bahwasanya penggunaan agama yang tidak sesuai dengan laku ritual peribadatan sama halnya dengan melakukan penodaan agama. Penodaan agama sendiri menurut Ritonga (2021) merupakan sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok golongan tertentu yang menyimpang terhadap pedoman agama inti berdasarkan asumsi pribadinya. Permasalahan identitas agama merupakan perebutan atas kebenaran absolut (Fadilah & Halim, 2021). Namun paradigma masing-masing penganut agama ataupun aliran kepercayaan tidak dapat mentolerir perbedaan yang terjadi antar kedua belah pihak yang menimbulkan implikasi aksi konflik di permukaan.

c. Behavior

Konflik identitas antar umat beragama dan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno juga dapat diidentifikasi menggunakan konsep *behavior* dalam triangular konflik Galtung. Aspek *behavior* secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni *communications* dan *action* yang tidak terlepas dari indikasi *physical violence* (Webel & Galtung, 2007:31). Komunikasi yang terjadi dalam konflik ini diprakarsai oleh komunitas Islam dan Hindu sebagai umat mayoritas yang menolak terhadap pengembangan ajaran Sapta Darma di Desa Sukoreno. Komunikasi yang direpresentasikan dalam serangkaian aksi sosial yang dilakukan oleh tokoh agama, menjadi senjata utama dalam penyebaran pengaruh klaim sekteisme terhadap warga penghayat. Hal ini dikarenakan tokoh agama di Desa Sukoreno memegang peranan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat, sehingga asumsinya akan dianut oleh masyarakat. Begitupun dengan tokoh penghayat, dalam menghadapi dinamika konflik antar umat agama di Desa Sukoreno yang cenderung mengalah. Keputusan sikap dan tindakan tersebut diprakarsai oleh kebijakan tokoh penghayat Sapta Darma dalam menghadapi konflik antar umat beragama dan warga penghayat. Sedangkan *Action* mengarah terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh antar umat

agama terhadap warga Sapta Darma yang cenderung menimbulkan dampak diskriminasi dan marginalisasi sosial di tengah pluralitas agama.

Galtung juga menegaskan dalam konsep *behavior* terdapat indikasi kekerasan yang dilakukan secara langsung (*physical violence*), kekerasan kultural dan kekerasan struktural. Kekerasan dalam hal ini berorientasi terhadap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, perilaku sikap, kebijakan dan konsisi yang mendominasi terhadap orang lain (Galtung, 1990: 291-305). Kekerasan yang dilakukan secara langsung menurut Johan Galtung merujuk terhadap aksi sosial dengan menggunakan kekerasan terhadap golongan lawan (Galtung, 1990:291). Namun dalam hal ini, di Desa Sukoreno tidak pernah terjadi kekerasan langsung yang berkaitan pada keterlibatan kekuatan fisik. Hanya saja terdapat kekerasan verbal melalui intimidasi dan penghinaan terhadap ajaran warga Sapta Darma. Selain kekerasan langsung juga terdapat kekerasan secara kultural, ditunjukkan melalui konflik ideologi dan agama dari umat agama dan penghayat yang berorientasi terhadap aksi dan diskriminasi secara luas terhadap warga Sapta Darma. Konflik kultural ini mengarah pada klaim umat agama mayoritas bahwa laku ritual yang dilakukan oleh warga penghayat bertentangan dengan nilai dan budaya di Desa Sukoreno. Terlepas dari itu semua, tokoh Sapta Darma memberikan argumentasi bahwasanya laku ritual dan ajaran Sapta Darma telah memiliki buku pedoman mutlak. Sehingga tidak ada unsur dalam penyimpangan budaya dalam laku ritual peribadatnya.

Konflik secara struktural dilakukan secara sembunyi dan tidak terlihat langsung melalui penetrasi, segmentasi, diskriminasi maupun marginalisasi sosial oleh umat agama formal terhadap warga penghayat. Konflik struktural ini juga berorientasi dengan pengkategorisasian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukoreno terkait agama resmi dan tidak resmi. Diskriminasi sering terjadi terhadap warga penghayat akibat politisasi agama di tengah pluralitas budaya dan beragama. Menurut SY, marginalisasi antar umat agama di Desa Sukoreno, ditunjukkan kurangnya dukungan umat agama resmi dalam pembangunan tempat ibadah. Selain itu marginalisasi

ditunjukkan dengan konflik pemakaman, dimana warga penghayat tidak diperbolehkan untuk dimakamkan pada TPU muslim maupun non muslim. Konflik struktural yang terjadi antara penghayat dan umat agama di Desa Sukoreno menunjukkan bahwa keberadaan warga Sapta Darma cenderung termarginalkan.

3. Faktor Penyebab Konflik Identitas Agama Pasca Putusan Kemenkumham

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait perubahan identitas agama di KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan menjadi “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, merupakan wujud representasi bagi warga Sapta Darma di Desa Sukoreno untuk melakukan konvergensi agama. Sebagaimana Siregar et al (2020), menegaskan bahwa warga penghayat kepercayaan dalam pengajuan perubahan identitas agama di Dinas Kependudukan (Dispenduk) wajib dilayani dan dicatat di database. Pengajuan konvergensi agama pertama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 97/PUU-XIV/2016 diprakarsai oleh tokoh penghayat Sapta Darma kepada pemerintah desa pada tahun 2019. Realisasi perubahan identitas pada kolom KTP maupun KK bagi warga Sapta Darma tercapai pada tahun 2020. Adapun hasil data kependudukan sementara di pemerintah Desa Sukoreno tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan presentase penganut penghayat kepercayaan yang semula 0% menjadi 1% dari 75 jiwa penghayat. Namun perubahan identitas di KTP dan KK masih dilakukan oleh sebagian kecil warga penghayat. Hal ini memberikan peluang bagi umat agama resmi dalam menuntut pertanggungjawaban atas kasus penodaan agama. Sebagaimana ambiguitas agama di KTP dan KK dengan laku ritual hingga saat ini masih belum dirubah. Akibatnya pasca putusan MK masih terjadi konflik antara warga penghayat dan umat agama di Desa Sukoreno.

Konflik antar umat agama dan penghayat kepercayaan khususnya dalam penetapan identitas agama di Kolom KTP terkait keberadaan aliran kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno diidentifikasi akibat beberapa faktor yakni:

Faktor pertama, sukarnya proses penggantian identitas agama di kolom KTP maupun KK dari pemerintah daerah akibat adanya politik agama. Kurangnya dukungan pemerintah desa merupakan faktor utama yang menyebabkan warga penghayat tidak melakukan konvergensi agama. Pemerintah merupakan tokoh utama yang berperan mendukung warga penghayat untuk mendapatkan hak kebebasan beragama. Namun pemerintah Desa Sukoreno tidak mendukung realisasi konvergensi agama, akibat mayoritas perangkat pemerintah diduduki oleh umat agama Islam dan Hindu. Sehingga konflik antara penghayat dan umat agama dilanggengkan atas ketimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Politisasi agama juga didukung adanya putusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) No.471.14/10666/DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan mekanisme pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang masih bertentangan dengan putusan MK tahun 2016 (Viri & Febriany, 2020).

Indikasi konflik identitas terjadi akibat diskriminasi dan penekanan sosial melalui *stereotype* dan *labelling* sekte oleh golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Oleh sebab itu penghayat Sapta Darma tetap memilih untuk mencantumkan agama formal dalam identitas agama di KTP maupun KK. Namun hal ini justru memicu terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya akibat ketetapan penghayat menggunakan agama formal tersebut menyebabkan adanya konflik antar umat agama dan warga penghayat kepercayaan di daerah setempat yang berlangsung sejak tahun 2000 hingga tahun 2018. Permasalahan pertama di Desa Sukoreno diakibatkan adanya ketegangan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, hal ini berorientasi memicu aksi demonstrasi sosial terhadap tuntutan keputusan dari pemerintah daerah. Konflik kedua yakni terkait pembangunan tempat ibadah warga kepercayaan Sapta Darma yang tidak mendapatkan perizinan dari pemerintah sekaligus tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Konflik terbaru pasca putusan MK tahun 2016 yakni terkait konflik pemakaman salah satu warga penghayat yang tidak

diterima di pemakaman muslim dan non muslim di Desa Sukoreno. Latar belakang permasalahan ini terjadi akibat penggunaan identitas ganda yang tidak sesuai antara KTP dan laku ritual warga penghayat.

Faktor kedua, yakni adanya diskriminasi sosial terhadap golongan minoritas. Diskriminasi sosial terhadap aliran kepercayaan Sapta Darma masih seringkali terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sukoreno. Pluralitas agama dan budaya masih menimbulkan problematisasi antar umat beragama. Stereotype dan *labelling* negatif terhadap aliran kepercayaan Sapta Darma ini didasari oleh dominasi oleh umat agama formal yakni Islam, Hindu dan Kristen. Doktrin umat agama formal terhadap warga Sapta Darma dikaitkan dengan ajaran sesat, yang menimbulkan perpecahan di Sukoreno. Politik agama dan fanatisme yang berlebihan menjadi pemicu penyebab konflik di masyarakat akibat dogma kebenaran mutlak dari golongan tertentu. Dengan demikian kekuatan dari umat agama formal yang diprakarsai oleh tokoh agama menimbulkan diskriminasi dan marginalisasi yang turut dilakukan oleh masyarakat.


Faktor ketiga yakni kuatnya budaya lokal dan pluralitas agama di Desa Sukoreno. Konflik identitas agama ini juga dipengaruhi oleh kuatnya budaya lokal dari agama mayoritas. Sebagaimana di Desa Sukoreno mayoritas perilaku budaya dan norma di masyarakat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam. Konteks tradisi dan ritual penghayat kerohanian Sapta Darma yang berbeda dengan budaya lokal menjadi aspek yang menguatkan terjadinya konflik antar umat beragama. Intimidasi laku ritual peribadatan dan budaya penghayat Sapta Darma merupakan representasi kuatnya dominasi budaya mayoritas umat beragama. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku sosial umat agama pada saat menghadiri acara kenduri (kematian) pada warga penghayat. Masyarakat tidak akan menghadiri kenduri di warga Sapta Darma apabila menggunakan ritual peribadatan sesuai dengan kepercayaannya. Namun apabila warga Sapta Darma menggunakan tradisi dan ritual doa menggunakan ajaran Islam, maka umat lintas agama turut hadir di kegiatan tersebut. Tentunya diskriminasi ini diakibatkan oleh ambiguitas agama di KTP maupun KK warga Sapta Darma. Oleh sebab itu,

warga penghayat melakukan adaptasi dan akulturasi dengan budaya lokal untuk merentas konflik sosial terkait identitas agama. Dodi (2017) menyebutnya sebagai strategi mengendalikan konflik sosial dengan menggunakan laku ritual budaya sebagai *safety valve*.

4. Resolusi Konflik Identitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Resolusi konflik identitas agama antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Desa Sukoreno dapat diidentifikasi melalui rumus segitiga ABC yakni *attitude, behavior, contradiction* (Webel & Galtung, 2007). Dalam hal ini pendekatan yang digunakan melalui triangular gatung menekan terhadap hubungan yang terbangun antar golongan yang berkonflik dengan pihak-pihak penengah. Upaya dalam merentas konflik identitas agama di Desa Sukoreno melalui dialog dengan umat lintas agama sebagai mediasi konflik. Resolusi konflik identitas agama di Desa Sukoreno, peranan FKUB daerah merupakan orientasi utama dalam merentas diskriminasi golongan minoritas warga penghayat. Hal ini dikarenakan hubungan yang terbentuk antar umat beragama dan penghayat cenderung bertentangan. Sedangkan hubungan umat agama dengan pemerintah menunjukkan relasi yang cukup seimbang. Namun hubungan pemerintah desa dengan penghayat kepercayaan cenderung tidak seimbang yang diakibatkan adanya pengaruh dari golongan agama mayoritas yang menyebabkan politik agama. Dengan demikian resolusi yang diambil dalam perentasan konflik antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Desa Sukoreno yakni dengan menekankan terhadap FKUB desa.

Gambar 2.
Hubungan Pihak Dalam Penentuan Resolusi Konflik



Adapun strategi komunikasi ataupun diskusi yang dilakukan oleh FKUB di Desa Sukoreno dalam menghadapi konflik identitas agama yakni melalui beberapa pendekatan diantaranya adalah:

Resolusi pertama, pendekatan terhadap organisasi keagamaan dan tokoh agama di Sukoreno. Pendekatan organisasi keagamaan merupakan alternatif solusi atas penyelesaian konflik antar umat agama dan penghayat. Keputusan organisasi keagamaan maupun tokoh agama dijadikan panutan mutlak bagi masyarakat yang mengalami konflik sosial. Langkah yang diambil oleh FKUB Desa Sukoreno yakni dengan melakukan sarasehan secara terbuka dalam rangka menyelesaikan konflik identitas agama. Tokoh agama maupun organisasi keagamaan memiliki peranan penting dalam mengambil suatu keputusan di masyarakat. Pendekatan utama yang menjadi sasaran FKUB yakni komunitas Islam sebagai agama mayoritas di Desa Sukoreno. Pendekatan tersebut merujuk terhadap peraturan Undang-Undang terkait penegasan agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebagaimana putusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 yang menegaskan bahwa aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu agama, melainkan produk budaya Indonesia yang memiliki kedudukan sama dengan agama formal lainnya (Viri & Febriany, 2020). Berdasarkan sosialisasi terkait kebijakan hukum pada komunitas agama Islam, agama Hindu dan tokoh Sapta Darma oleh FKUB, diharapkan meminimalisir kesalahpahaman terhadap penghayat Sapta Darma dan dapat menekankan terhadap egositas masing-masing agama untuk tetap menjaga eksistensi kohesitas di Desa Sukoreno.

Resolusi kedua, yang dilakukan oleh FKUB Desa Sukoreno yakni melalui pendekatan kultural antar umat agama. Komunikasi kultural merupakan resolusi konflik yang menekankan terhadap aspek karakter, budaya, nilai dan norma dengan mengedepankan dialog kesantunan di masyarakat. Pendekatan kultural yang dilakukan FKUB dalam menangani konflik identitas agama dalam kolom KTP maupun KK bagi warga penghayat dengan umat agama formal, yakni melalui perekatan sosial dengan membangun kerjasama lintas agama pada saat upacara adat. Upacara adat

yang dimaksud adalah pada saat melakukan ritual *grebeg suro* dan upacara *tolak bala'* di Sukoreno. Dari upacara adat ini, sinergitas antar agama mulai terbangun dan saling menyadari pentingnya asas kebersamaan di tengah perbedaan agama dan budaya di Desa Sukoreno. Upacara adat bersama FKUB Desa Sukoreno dalam rangka merentas konflik identitas agama berhasil dilaksanakan pada tahun 2020-2021 terkait kerjasama lintas agama memutus rantai covid-19. Dalam upacara tersebut perwakilan tokoh agama yang tergabung di FKUB juga melaksanakan diskusi yang mengarah terhadap konvergensi agama di KTP dan KK bagi penghayat. Selain itu warga Sapta Darma juga dihimbau untuk mengikuti serangkaian kegiatan budaya lokal di Desa Sukoreno sebagai sarana memperkuat solidaritas kultural lintas agama.

Resolusi ketiga atau terakhir yang dilakukan oleh FKUB Desa Sukoreno dalam merentas konflik identitas agama yakni melalui sosialisasi keagamaan yang berorientasi terhadap wawasan kebangsaan. Adanya FKUB pusat Kabupaten Jember dan FKUB Desa Sukoreno, eksistensi warga penghayat semakin terlihat. Hal ini ditunjukkan dengan acara bakti sosial yang dilaksanakan oleh warga Sapta Darma. Bakti sosial tersebut diprakarsai oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma yang didukung oleh FKUB pusat dan daerah dalam melakukan pembagian sembako kepada masyarakat Sukoreno yang terdampak pandemi pada tahun 2020 (nusantaraterkini, 2020). Bakti sosial kedua yang dilaksanakan oleh warga penghayat Sapta Darma dengan FKUB Desa Sukoreno dilaksanakan kembali pada tanggal 17 Agustus 2021 sebagai jembatan silaturahmi dengan umat lintas agama. Kegiatan ini merupakan suatu pendekatan bagi warga penghayat terhadap masyarakat sekitar yang digagas oleh FKUB Desa Sukoreno. Dalam kegiatan tersebut, pemimpin FKUB Jember memberikan sosialisasi terhadap tokoh lintas agama terkait wawasan kebangsaan dalam hal beragama dan berkeyakinan. Sosialisasi tersebut merujuk terhadap makna kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing yang terangkum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kompleksitas agama di Desa Sukoreno, mengundang aksi konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh fanatisme antar umat agama akibat identitas ganda bagi penghayat. Dari

permasalahan tersebut pemimpin FKUB Jember memberikan intruksi kepada warga penghayat untuk segera melakukan konvergensi agama menjadi penghayat kepercayaan di KTP maupun KK.

D. KESIMPULAN

Konflik identitas antar umat beragama dan penghayat Sapta Darma didasarkan atas diskriminasi golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Dinamika permasalahan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno terletak pada identitas ganda di kolom KTP maupun KK yang tidak sesuai dengan laku ritual kepercayaannya. Konflik tersebut merujuk terhadap aksi demonstrasi atas sikap keberatan umat agama terhadap warga penghayat. Hal ini memicu timbulnya paradigma sekteism pada aliran kepercayaan Sapta Darma yang berkaitan dengan klaim penistaan agama di Desa Sukoreno. Akibat dari konsensus tersebut, memunculkan aksi marginalisasi dan diskriminasi melalui konflik pemakaman dan pembangunan tempat peribadatan di Desa Sukoreno. Konflik ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari penghayat kepercayaan Sapta Darma. Tekanan dari golongan mayoritas menyebabkan warga penghayat kepercayaan tetap menggunakan salah satu agama formal sebagai solusi untuk meminimalisir konflik antar umat beragama dan berkeyakinan. Meskipun demikian, terdapat dari beberapa stakeholders seperti FKUB Desa Sukoreno untuk melakukan resolusi konflik identitas agama melalui pendekatan terhadap tokoh agama, pendekatan kultural, serta sosialisasi wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Rosyid, M., Yentriani, A., & Viri, K. (2019). The State, Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship. *The First International Conference On Indigenous Religions*.
- Barash, D. P., & Webel, C. P. (2016). *Peace and Conflict Studies (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Blalkie, N. (2000). *Designing Social Research*. Polity Press.

- BPS Kab.Jember. (2020, September 28). *BPS Kabupaten Jember*. Jemberkab.Bps.Gp.Id. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/1735a3e864414c78e8180133/kecamatan-umbulsari-dalam-angka-2020.html>
- Dodi, L. (2017). Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik. *Jurnal Al-'Adl*, 10(1), 104–124.
- Fadilah, G., & Halim, I. A. (2021). Potential for Peacebuilding in Conflict and Violence in Sri Lanka Based on the Thoughts of Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 770–781.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Idi, A. (2018). Konflik Etno Religius di Asia Tenggara (1st ed.). *Lkis Pelangi Aksara*.
- Iryana, W. (2018). Fenomena Gerakan Islam Sempalan di Indonesia. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 3(1), 49–64. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i1.1553>
- Jufri, M. (2020). Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470>
- Nugraha, X., & Wicaksana, P. (2021). Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia. *Jatiswara*, 36(2), 177–192. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.300>
- nusantaraterkini. (2020, Agustus). Forum Umat Beragama Bersama Penghayat Kepercayaan di Jember, Bagi-Bagi Sembako. *Nusantara Terkini*. <https://www.nusantaraterkini.com/forum-umat-beragama-bersama-penghayat-kepercayaan-di-jember-bagi-bagi-sembako/>
- Penatas, A., Supriyadi, S., Muslimin, H., & Anggriawan, F. (2020). Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5280>
- Purba, I. P., & Yudi, P. (2019). Implementasi Jaminan Konstitusi terhadap Kebebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 40–52. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp40-52>

- Ritonga, B. Z. (2021). Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh). *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(1), 78–95. <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.24420>
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (8th ed.). *Pustaka Pelajar*
- Siregar, G. T. P., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalin Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Di Kota Medan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.642>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (1st ed.). *Alfabet*.
- Suharto, S. (2019). Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional (1st ed.). *Reativ*.
- Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(2), 207–220. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649>
- Sumbulah, U. (2014). Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *Journal de Jure*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- warsito. (2020). Problematika Pendirian Rumah Ibadah Agama Buddha di Kota Tangerang. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bt7sq>
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies (1st ed.). *Routledge*.
- Widiarto, A. E., Nurdayasakti, S., & Sulistio, F. (2016). Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(2), 60–69.
- Zattullah, N. (2021). Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/12635>